



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 76 TAHUN 2018
TENTANG
CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian, meningkatkan disiplin pegawai dan mengatur pemberian hak-hak cuti pegawai, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
5. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

6. Pegawai

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
7. Cuti adalah Keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
8. Pendelegasian wewenang adalah pendelegasian sebagian wewenang dari Gubernur kepada Pejabat Pemerintah Provinsi untuk memberikan, menanggihkan, atau menolak Cuti PNS.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Cuti PNS terdiri dari:
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti besar;
 - c. Cuti sakit;
 - d. Cuti bersalin;
 - e. Cuti alasan penting; dan
 - f. Cuti diluar tanggungan Negara;
- (2) Pemberian cuti PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Gubernur.
- (3) Cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Kepegawaian Nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Persetujuan pemberian cuti diluar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Kepala BKD berupa Surat Keterangan.
- (5) Dalam hal Kepala BKD bukan merupakan pejabat definitif, tidak berwenang memberikan persetujuan pemberian cuti diluar tanggungan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan persetujuan pembeerian cuti ditanggihkan.
- (6) Wewenang pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Pejabat Pemerintah Provinsi untuk memberikan cuti kepada PNS.

Pasal 3

Pasal 3

Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi untuk memberikan/menangguhkan/menolak permintaan cuti.

Pasal 4

Gubernur berwenang memberikan/menangguhkan/menolak permintaan cuti meliputi cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, dan Cuti besar untuk keperluan ibadah haji kepada Sekretaris Daerah, para Asisten Sekretaris Daerah dan seluruh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah berwenang untuk memberikan izin tertulis melalui BKD atas permintaan Cuti Tahunan untuk kepentingan keagamaan (Umroh) dan cuti besar (Haji) kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- (2) Sekretaris Daerah berwenang memberikan/menangguhkan/menolak permintaan cuti kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b), meliputi :
 - a. Cuti Tahunan;
 - b. Cuti Besar;
 - c. Cuti Sakit;
 - d. Cuti Melahirkan; dan/atau
 - e. Cuti Karena Alasan Penting

Pasal 6

- (1) Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah berwenang memberikan/menangguhkan/menolak permintaan cuti kepada pejabat Administrator meliputi :
 - a. Cuti Tahunan;
 - b. Cuti Besar;
 - c. Cuti Sakit;
 - d. Cuti Bersalin/Melahirkan; dan/atau
 - e. Cuti Karena Alasan Penting.
- (2) Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah berwenang memberikan izin tertulis melalui BKD untuk Cuti Tahunan keperluan keagamaan (umroh) Kepada Seluruh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas , Pejabat Pelaksana serta Pejabat Fungsional Tertentu.

- (3) Khusus untuk Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pejabat yang berwenang memberikan/menangguhkan/menolak permintaan cuti bagi pejabat administrator adalah pimpinan tinggi pratama yang menduduki jabatan Direktur.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja berwenang memberikan/menangguhkan/menolak permintaan cuti kepada Pejabat Pengawas pada Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing meliputi :
 - a. Cuti Tahunan;
 - b. Cuti Besar;
 - c. Cuti Sakit;
 - d. Cuti Bersalin/Melahirkan; dan/atau
 - e. Cuti Karena Alasan Penting.
- (2) Pejabat Administrator berwenang memberikan/menangguhkan/menolak permintaan cuti kepada Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional tertentu pada Perangkat Daerah masing-masing sepanjang meliputi :
 - a. Cuti Tahunan;
 - b. Cuti Besar;
 - c. Cuti Sakit;
 - d. Cuti Bersalin/Melahirkan; dan/atau
 - e. Cuti Karena Alasan Penting.

Pasal 8

Dalam hal pejabat definitif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 berhalangan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya, Pejabat Pelaksana Harian (Plh.) atau Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) mempunyai kewenangan yang sama dengan pejabat definitif dalam memberikan/menangguhkan/menolak permintaan cuti.

BAB III

PROSEDUR PERMINTAAN DAN PENETAPAN CUTI

Pasal 9

Setiap PNS yang akan mengambil cuti, harus mengajukan permohonan cuti kepada pejabat yang berwenang melalui atasan langsung secara berjenjang dengan menggunakan formulir cuti yang telah ditetapkan sesuai dengan jenis cuti yang diambil.

Pasal 10

- (1) Atasan langsung berkewajiban meneliti dan memberikan pertimbangan atas permohonan cuti PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan selanjutnya menyampaikan kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menetapkan dan menyelesaikan permohonan cuti PNS sesuai dengan cuti yang diajukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan cuti yang diberikan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah dan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah, disampaikan melalui Kepala BKD.
- (4) Ketentuan permohonan cuti melalui Kepala BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di Lingkungan Sekretariat Daerah.
- (5) Cuti Tahunan yang dipergunakan untuk kegiatan ibadah haji, ibadah umroh keagamaan dan/atau wisata religi keluar negeri harus mendapat izin serta persetujuan dari pejabat yang berwenang dan diajukan melalui melalui BKD.

Pasal 11

- (1) Permohonan cuti PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 diatur sebagai berikut :
 - a. Cuti Tahunan diajukan selambat – lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal mulai cuti;
 - b. Cuti Besar diajukan selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai cuti;
 - c. Cuti Sakit diajukan selambat – lambatnya 1 (satu) hari setelah yang bersangkutan dinyatakan sakit;
 - d. Cuti Bersalin diajukan selambat – lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal mulai cuti;
 - e. Cuti Karena Alasan Penting diajukan selambat – lambatnya pada tanggal mulai cuti.

Pasal 12

Pasal 12

PNS yang mengajukan permohonan cuti, tidak dibenarkan meninggalkan tugasnya sebelum surat cuti yang bersangkutan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang kecuali Cuti Sakit dan Cuti Alasan Penting.

BAB IV CUTI GURU

Pasal 13

- (1) PNS yang menduduki jabatan guru yang mendapat liburan sekolah menurut peraturan perundang-undangan, disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan.
- (2) PNS yang menduduki jabatan guru dan akan melaksanakan ibadah umroh menyesuaikan dengan liburan sekolah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Cuti Studi pada guru dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan cuti bagi guru selain cuti tahunan dan cuti studi disamakan dengan ketentuan cuti bagi PNS.

BAB V KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 14

Untuk meningkatkan kedisiplinan PNS dan untuk meningkatkan optimalisasi pelayanan publik, dalam pelaksanaan Cuti Tahunan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS yang mendapatkan izin tidak masuk kerja, secara otomatis akan dikurangi jatah cuti tahunannya pada tahun berjalan;
- b. PNS yang mendapatkan izin tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari dikarenakan sakit harus melampirkan surat dokter;

c. PNS

- c. PNS yang menderita sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah;
- d. PNS laki-laki yang isterinya melahirkan/operasi Caesar dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan Kesehatan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur Ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Gubernur Nomor PS.053/10648/SK/1978 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/104/KPTS/013/2018 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Agustus 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. SOEKARWO